



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman : <http://dindikbud.demakkab.go.id> – Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

Nomor : 700/ 0012 /2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 01 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 38);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2021);
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan (nama PD) Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 07 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 700/ 0012 /2024
TANGGAL : 07 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah

Fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

N O	SASARAN RPJMD SEBAGAI ACUAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	BIDANG	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan daerah	Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pendidikan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Dindikbud	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten
			Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pendidikan	Persentase jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti disbanding dengan jumlah keluhan masyarakat yang masuk	Dindikbud	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti ----- X 100 % jumlah keluhan masyarakat yang masuk	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur		Nilai SAKIP Dindikbud	Pendidikan	Nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat setiap tahunnya	Dindikbud	Nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat setiap tahunnya	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Pendidikan	Jumlah IKU yang tercapai targetnya dibagi Jumlah total IKU	Dindikbud	Jumlah IKU yang tercapai targetnya ----- X 100 Jumlah total IKU	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten

N O	SASARAN RPJMD SEBAGAI ACUAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	BIDANG	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.		1) Harapan Lama Sekolah;	Pendidikan	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	BPS	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten
				2) Rata-rata lama sekolah	Pendidikan	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	BPS	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-} i)$ dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = - Tidak pernah sekolah = 0 - Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 - Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/dsedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten
			Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Pendidikan	Persentase jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs	Dindikbud, Kemenag	Jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B x 100 dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs	Merupakan pendukung tercapainya IKU Kabupaten

N O	SASARAN RPJMD SEBAGAI ACUAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN (IKU)	BIDANG	DEFINISI OPERASIONAL	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya kualitas penyelenggara an sektor pariwisata	Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya		Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya yang dilestarikan dari jumlah awal yang didata	Dindikbud	jumlah benda yang dilestarikan (n-(n-1)) ----- x 100 % jumlah awal yang didata	Merupakan pendukung tercapainy a IKU Kabupaten
			Meningkatn ya pelestarian Warisan Budaya	Persentase Peningkatan pelestarian warisan budaya	Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya yang dilestarikan dari jumlah awal yang didata	Dindikbud	jumlah benda yang dilestarikan (n-(n-1)) ----- x 100 % jumlah awal yang didata	Merupakan pendukung tercapainy a IKU Kabupaten

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 07 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001